



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor ; 202 /Pid.sus/2019/PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD RICO Bin MAMAT
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tanggal : 06 Mei 1983

Lahir
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kosan Hj. NINING Jl. Swasembada Barat XX Kel.

Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara / Jl.

Lemahbang No. 76 Rt. 009/003, 16 Hilir Palembang

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD Kelas 3

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1.Dr. Hotma P.D.D Sitompul,SH.,M.Hum., 2 Ditho H.F Sitompoel,SH., LL.M, 3 Gloria Tamba.SH.,4 Kasih Kurnia Hutabarat,SH.5.Nico Poltak,SH.,6.togar Julio Parhusip,SH.7. Philipus Harapenta Sitepu,SH.,MH. 8. Robert Pranata Barus,SH.9.Rusti Margaretha Sibuea,SH,10.Andar Beniala Lumbanraja,SH.11.Anselmus Malllofik,SH.,12 Rano William Stefano Tewu,SH.13.Seteven Lie,SH.14 Eko Ardiansyah Pandiangan,SH.15.James Peter N.C.Paath,SH.16.Riska Rina Rohiana Kaloko,SH.17 Tioria Pretty. SH. 18. Yudha Khana Saragih, SH. Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON, terakreditasi "A" berdasarkan SK MENHUKAM NO; M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok.D Nomor 9-11,JL.Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 202/Pid.sus/2019/PN.Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. Tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RICO bin MAMAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dakwaan kesatu pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951
2. Menjatuhkan Pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti 1 (Satu) senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung plastic warna hijau dirampas untuk dimusnahkan
4. Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut ;1. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian.2. bahwa Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam hanya untuk mengancam saksi korban karena cemburu dan bukan untuk melukai saksi korban, 3. Bahwa Terdakwa telah bersifat Komperatif, belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya menyesalkan,dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RICO Bin MAMAT pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Cafe Top Star Jl. Enggano No.15 Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba**

Halaman 2 dari Putusan Nomor 202/Pid.sus/2019/PN.Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi DIANA ANGGRAINI akan berangkat ke cafe yang dijemput oleh sdr. NUR HIDAYAT, tiba-tiba terdakwa MUHAMAD RICO datang dengan membawa senjata tajam jenis pisau sambil mengancam saksi DIANA ANGGRAINI hendak membunuh saksi DIANA ANGGRAINI, apabila saksi DIANA ANGGRAINI pergi ke cafe, kemudian saat itu saksi DIANA ANGGRAINI tetap berangkat naik ojek, namun ternyata saksi DIANA ANGGRAINI diikuti oleh terdakwa MUHAMAD RICO
- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib setiba di depan Cafe TOP STAR, ketika saksi DIANA ANGGRAINI hendak masuk ke cafe TOP STAR, namun terdakwa MUHAMAD RICO mengeluarkan pisau dan memegang dengan tangan kiri serta mengatakan "cepat atau lambat kamu akan saksi matiin, kalau tidak sekarang mungkin besok besok". Dan kemudian saksi DIANA ANGGRAINI memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian yang sedang patroli di dekat cafe TOP STAR, hingga akhirnya kemudian terdakwa MUHAMAD RICO berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung plastik warna hijau diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat perijinan membawa senjata tajam dari instansi terkait lainnya dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Atau

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RICO Bin MAMAT pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Cafe Top Star Jl. Enggano No.15 Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman**

Halaman 3 dari Putusan Nomor 202/Pid.sus/2019/PN.Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi DIANA ANGGRAINI akan berangkat ke cafe yang dijemput oleh sdr. NUR HIDAYAT, tiba-tiba terdakwa MUHAMAD RICO datang dengan membawa senjata tajam jenis pisau sambil mengancam saksi DIANA ANGGRAINI hendak membunuh saksi DIANA ANGGRAINI, apabila saksi DIANA ANGGRAINI pergi ke cafe, kemudian saat itu saksi DIANA ANGGRAINI tetap berangkat naik ojek, namun ternyata saksi DIANA ANGGRAINI diikuti oleh terdakwa MUHAMAD RICO
- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib setiba di depan Cafe TOP STAR, ketika saksi DIANA ANGGRAINI hendak masuk ke cafe TOP STAR, namun terdakwa MUHAMAD RICO mengeluarkan pisau dan memegang dengan tangan kiri serta mengatakan "cepat atau lambat kamu akan saksi matiin, kalau tidak sekarang mungkin besok besok". Dan kemudian saksi DIANA ANGGRAINI memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian yang sedang patroli di dekat cafe TOP STAR, hingga akhirnya kemudian terdakwa MUHAMAD RICO berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung plastik warna hijau diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memaksa saksi DIANA ANGGRAINI supaya tidak pergi ke cafe dengan ancaman adalah secara melawan hak saksi DIANA ANGGRAINI, karena antara saksi DIANA ANGGRAINI dengan terdakwa tidak ada ikatan yang sah secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1.Saksi , Yohanis Tambari Patattan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Cafe Top Star;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang melaksanakan piket dan melakukan observasi wilayah;

Halaman 4 dari Putusan Nomor 202/Pid.sus/2019/PN.Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi ada orang yang membawa senjata tajam di depan Cafe Top Star, kemudian Saksi dan rekan segera menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi menghampiri Terdakwa dan menemukan senjata tajam yang di bawa Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam berada di bawah jok motor dalam bagasi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Korban, senjata tajam tersebut digunakan untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Korban, Saksi Korban yang merupakan pacar Terdakwa, diancam oleh Terdakwa karena ada kecemburuan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Korban, senjata tajam tersebut tidak gunakan untuk melukai Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam tersebut tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung bagaimana senjata tajam tersebut digunakan untuk mengancam, hanya mendengar informasi dari Saksi Korban saja; Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan sehingga pada saat penangkapan Saksi tidak membawa surat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Markas Komando Polres Jakarta Pusat;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan *Yohanis Tambari Patattan* yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membertarkan seluruh keterangan dari Saksi Yohanis Tambari Patattan.

2.Saksi , Diana Anggraeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; Bahwa Saksi merupakan tetangga kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah bercerai dan tidak mempunyai anak; Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sering mengancam dirinya dengan kata-kata yang tidak pantas dan pisau di rumah kontrakan;

Halaman 5 dari Putusan Nomor 202/Pid.sus/2019/PN.Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sering memukul Saksi di rumah kontrakan; Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menghampiri Saksi di cafe dan mengarahkan pisau ke Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan melaporkan pengancaman yang dilakukan Terdakwa di cafe kepada petugas tiger (Eko);
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai Saksi Nur Hidayat sebagai tamu Saksi; Bahwa Saksi menerangkan ketika pergi ke cafe menggunakan ojek online di karenakan diikuti oleh Terdakwa dan takut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil pisau dari kamar kontrakan; Bahwa Saksi Korban menerima permintaan maaf yang disampaikan Terdakwa di persidangan;
- Tanggapan Terdakwa mengenai Keterangan Saksi Korban Diana Anggraeni dimuka persidangan dan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Korban Diana Anggraeni;

Menimbang, bahwa PH.Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi ADECHARGE memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Sekak Utomo dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Cafe Top Star;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang melaksanakan piket dan melakukan observasi wilayah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi ada orang yang membawa senjata tajam di depan Cafe Top Star, kemudian Saksi dan rekan segera menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi menghampiri Terdakwa dan menemukan senjata tajam yang di bawa Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam berada di bawah jok motor dalam bagasi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Korban, senjata tajam tersebut digunakan untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Korban, Saksi Korban yang merupakan pacar Terdakwa, diancam oleh Terdakwa karena ada kecemburuan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Korban, senjata tajam tersebut tidak gunakan untuk melukai Saksi Korban;

Halaman 6 dari Putusan Nomor 202/Pid.sus/2019/PN.Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam tersebut tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung bagaimana senjata tajam tersebut digunakan untuk mengancam, hanya mendengar informasi dari Saksi Korban saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan sehingga pada saat penangkapan Saksi tidak membawa surat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Markas Komando Polres Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan ditahan dan dihadapkan ke muka persidangan; *Bahwa Terdakwa mengakui keterangan Saksi Korban;*
- Bahwa Terdakwa mengakui cemburu kepada Saksi Korban dan Saksi Nur Hidayat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada Korban di Persidangan dan Saksi
- Korban memaafkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1 (Satu) senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung plastic warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan ditahan dan dihadapkan ke muka persidangan; *Bahwa Terdakwa mengakui keterangan Saksi Korban;*

Halaman 7 dari Putusan Nomor 202/Pid.sus/2019/PN.Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui cemburu kepada Saksi Korban dan Saksi Nur Hidayat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Muhammad Rico kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 7 FEBruari 2019 No. Reg. Perkara PDM-30/JKTUT/ 2019 dan didepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai wewenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Cape Top star JL Enggano No.15 Jakarta Utara.Pintu keluar Terminal terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara karena membawa senjata tajam

Halaman 8 dari Putusan Nomor 202/Pid.sus/2019/PN.Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis pisau stainless steel bergagang plastik warna hitam yang diselipkan di pinggal terdakwa dan maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung plastic warna hijau yang disimpan disembunyikan dalam jok motor tersebut adalah untuk mengikuti pacar korban yang sedang cemburu dan terdakwa membawa dan menguasai senjata jenis pisau tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu unsur tanpa hak membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 seperti yang telah dipertimbangkan diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebilah pisau bergagang dan bersarung plastic warna hijau karena dibawa dan dikuasai terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut dimusnakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Rico bin Mamat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung plastic warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, oleh **FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H** dan **I.Wayan Wirjna.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Teddy Andre. SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.,

I.WAYAN WIRJANA.SH.

Panitera Pengganti

HJ. SUKARTINI,SH.

Halaman 10 dari Putusan Nomor 202/Pid.sus/2019/PN.Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari Putusan Nomor 202/Pid.sus/2019/PN.Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11